



# PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Umar No. 08 Simeulue, Kode Pos 23891  
Laman [disdik.simeuluekab.go.id](http://disdik.simeuluekab.go.id), Pos.El [disdik@simeuluekab.go.id](mailto:disdik@simeuluekab.go.id)

## SURAT IZIN

Nomor : 400.3.2/3212/2025

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) IT MUTIARA BERKAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

#### Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Simeulue;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

#### MEMBERI IZIN

#### Kepada:

Nama Lembaga : TK IT Mutiara Berkah  
Jenis Layanan : TK  
Akta/SK Pendirian : 423.2/01/TK/2025  
Status Kepemilikan : Yayasan Mutiara Berkah (Swasta)  
Nama Penanggungjawab : ELITA SUSANTI  
Akreditasi : Belum Akreditasi  
NPWP : -  
Alamat : Desa Mutiara Kec. Salang  
Masa Berlaku : Desember 2025 s.d Desember 2026

#### Untuk:

Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Pelaksanaan Pendidikan, sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin ini dibuat, selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sinabang, 18 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue,

**FIRMANUDIN, S.Pd**

Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197609212002121009